

Perspektif Pendidikan Islam Terhadap Budaya Lipas pada Masyarakat Mandar Majene

Husnah

Hamzah Fathani

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Pos-el: husnah25@stainmajene.ac.id

DOI: xxxxxxxxx

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menjelaskan masalah pokok tentang budaya lipas pada masyarakat mandar majene ditinjau dari pendidikan islam. Tujuan dari penelitian ini Antara lain untuk mengetahui konsep lipas dalam masyarakat mandar majene, faktor dilakukannya lipas dan implikasi lipas dalam pendidikan islam. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pengumpulan data yang terdiri dari observasi dan wawancara. Peneliti terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai langsung orang-orang yang dianggap paham dan dapat dipercaya dalam masalah lipas di daerah Majene. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Budaya lipas masyarakat mandar majene ini muncul sebagai hukuman moral bagi anggota keluarga yang melanggar tradisi. Lipas pada masyarakat mandar majene dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: sipaindongang (kawin lari), Battang Bule (hamil diluar nikah), siala tania sambona (menikah dengan bukan sederajatnya), siala to poppoang (kawin dengan orang yang punya penyakit poppo'), siala to tandissang rumbu apinna (menikah dengan orang yang tidak dikenal asal usulnya). Lipas merupakan sanksi moral yang diberikan kepada anggota keluarga yang melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang bertentangan dengan tradisi dan jika dilihat dari pemahaman pendidikan Islam sebenarnya islam tidak pernah melarang budaya positif dalam kehidupan masyarakat. Justru Islam dapat melestarikan budaya melalui proses kehidupan yang dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Alquran dan al-Hadis.

Kata Kunci

budaya lipas, pendidikan islam

Abstract

This research is a field study that explains the main problem of cockroach culture in the Mandar Majene community in terms of Islamic education. The purpose of this study, among others, to determine the concept of cockroach in human society, the factors of knowing cockroaches and the interaction of cockroaches in Islamic education. The method used in this research is data collection method which consists of observation and interviews. Researchers went directly to the field and directly interviewed people who were considered to be knowledgeable and trustworthy in the problem of cockroaches in the Majene area. The results obtained in this study are the cockroach culture of the Majene mandar community appears as a moral punishment for family members who violate traditions. Lipas in the Mandar Majene community is influenced by several factors such as: sipaindongang (elopement), Battang Bule (pregnant out of wedlock), siala tania sambona (married to someone who is not equal), siala to poppoang (married with someone who has Poppo'), unlucky to tandissang rumbu apinna (married to a person whose origin is unknown). Lipas is a moral sanction given to family members who commit disgraceful acts or actions that are contrary to tradition and when viewed from the understanding of Islamic education, it has never prohibited positive culture in people's lives. Islam can occur through a life process that is based on the values of the teachings of the Quran and al-Hadith.

Keywords

lipas culture, islamic education

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam budaya sosial masyarakat yang unik dan indah. Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis (suku bangsa), tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu (Fata, 2015). Budaya di Indonesia sangatlah beragam, tidak hanya masalah

bahasa, namun kesenian yang di miliki budaya Indonesia pun juga sangat beragam. Tidak hanya itu adat istiadat yang dimiliki setiap daerah juga berbeda-beda.

Interaksi budaya dan agama sama-sama memiliki pijakan kebenaran yang kadang saling menguatkan atau saling bertentangan. Indonesia dikenal dengan bangsa majemuk dengan berbagai keragaman budaya dan agama yang saling hidup berdampingan. Agama dan budaya adalah dua hal yang sangat dengan masyarakat bahkan tidak jarang orang sulit membedakan antara agama dan budaya sebab keduanya sama-sama mempengaruhi perilaku masyarakat baik secara individu dalam kelompoknya maupun antar kelompok masyarakat lainnya.

Manusia dan kebudayaan tak terpisahkan, secara bersama-sama menyusun kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial-budaya, menjadi masyarakat. Masyarakat manusia melahirkan, menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan. Tak ada manusia tanpakebudayaan, dan sebaliknya ada kebudayaan tanpa manusia. Kesadaran manusia terhadap pengalamannya mendorongnya menyusun rumusan, batasan, definisi, dan teori tentang kegiatan-kegiatan hidupnya yang kemudian disebut kebudayaan, ke dalam konsepsi tentang kebudayaan.

Kontjraningrat mendefenisikan kebudayaan merupakan hasil dari olah rasa dan karsa cipta manusia yang diwujudkan dalam suatu sistem nilai kehidupan(Fata, 2015). Defenisi ini menjelaskan bahwa wujud-wujud kebudayaan tidak hanya bersifat pada dunia material tetapi wujud kebudayaan juga dapat berupa sistem nilai yang membentuk pola pikir, perilaku masyarakat.

Keanekaragaman budaya daerah merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta menjadi bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Di samping itu, keanekaragaman merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya.

Secara historis mandar memiliki peradaban dengan unsur kebudayaan yang kental. Setelah Islam masuk di Mandar yang disebarkan oleh para pemuka agama maka terjadilah interaksi antara agama dan budaya yang lebih dahulu dijadikan pedoman nilai oleh masyarakat. Salah satu wujud kebudayaan yang terwariskan pada masyarakat Mandar dari nenek moyangnya adalah budayalipas. Lapisan masyarakat Mandar sampai saat ini masih banyak yang menganut sistem nilai budaya lipas sebagai bentuk luapan amarah dengan mengutuk dan membenci keluarganya dan tidak berhak mendapatkan harta pusaka karena melakukan suatu perbuatan yang dianggap menyalahi adat istiadat. Salah satu adat istiadat Mandar terutama pada wilayah Mandar majene yang banyak membuat terjadinya budaya lipas yaitu Silariang (kawin lari) dan pernikahan dua keluarga yang memiliki tahta yang berbeda. Budaya yang berkembang pada masyarakat Mandar Majene tersebut sudah berlangsung lama dan masih dilaksanakan sampai saat ini tanpa memandang bagaimana sebenarnya pandangan pendidikan islam.

Pendidikan islam bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari peradaban masyarakat indonesia sebagaimana tercermin dalam konsep pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung, meliputi falsafah pendidikan Islam, tujuan yang ingin dicapai bedasarkan ide Islam yang menyeluruh tentang wujud manusia dan hubungannya dengan alam jagat dan kehidupan(Langgulung, 2002).Hal tersebut meliputi bidang pendidikan secara menyeluruh baik dari segi kurikulum, Prinsip, gaya, media yang digunakan serta adat istiadat yang terjadi pada pola kehidupan masyarakat.

Jabaran tersebut memberikan bukti bahwa setiap adat istiadat yang terjadi pada kehidupan masyarakat indonesia haruslah sejalan dengan nilai dan aturan pendidikan Islam. Pendidikan Islam menuntut agar semua manusia dididik dengan segala totalitasnya (jasmani, akal dan jiwa) tanpa perbedaan dan pemisahan, sedapat mungkin disajikan dengan cara simultan menyentuh semua ranah pada manusia baik afektif, kognitif maupunpsikomotorik(Shihab, 2006).Melihat dari sisi psikomotoriknya, budaya lipas yang terjadi pada masyarakat Mandar Majene membutuhkan sebuah kajian yang mendalam dari sisi pendidikan islam.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menyandarkan pada paradigma fenomenologi. Peneliti sebagai bagian terpenting atau instrument kunci dari penelitian ini akan berusaha bersikap secara objektif, teliti,

dan disiplin menjalankan rangkaian proses penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Objektivitas peneliti yang dimaksudkan adalah memegang prinsip kejujuran dalam mengolah data penelitian tanpa membauradukkan kepentingan individu kecuali kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketelitian juga menjadi prinsip yang akan dipegang peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan membawa manfaat baik secara keilmuan maupun kemaslahatan umat. Kedisiplinan merupakan kunci penting demi berjalanya proses penelitian ini dengan tertib sesuai target waktu penelitian.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan informasi tentang *Lipas* pada masyarakat Mandar yang berada di wilayah Sulawesi Barat khususnya yang tersebar di Kabupaten Majene dan Kabupaten polewali Mandar Majene, melalui wawancara dan sumber lainnya yang mendukung kegiatan penelitian ini.
2. Melakukan identifikasi serta analisis nilai-nilai pendidikan Islam terhadap budaya *Lipas*.
3. Mendeskripsikan hasil analisis nilai pendidikan Islam dalam *lipas*

Data dan Sumber Data

Informan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Informan Kunci
Informan kunci adalah seseorang yang memberikan informasi atau dapat menuturkan secara detail tentang tragedi *lipas* pernah didengarkan di daerah asalnya. Informan kunci ditentukan berdasarkan *purposive* (terpilih) yang bersedia berkerja sama dalam pengumpulan data penelitian ini.
2. Informan Madya
Pemberi informasi yang memahami dengan baik fokus penelitian terdiri atas masing-masing 2 (dua) orang budayawan. Informan madya dijadikan sebagai sumber bahan referensi informasi untuk perbandingan terhadap data temuan lapangan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga instrumen pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka.

1. Observasi
Observasi dilakukan selama pada langkah awal penelitian, observasi bertujuan mengidentifikasi kondisi awal di lapangan dan hasilnya digunakan untuk membuat bahan perencanaan. Pengamatan ini dilakukan dengan cara mencatat tempat lokasi sumber informasi dapat ditemukan.
2. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen sejarah dan tragedi *lipas* baik berupa teks yang tercetak maupun teks yang dituturkan oleh informan kunci dan informan madya.
3. Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan sejak disusunnya proposal ini. Teknik pengumpulan ini digunakan untuk mengkaji berbagai teori yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penggunaan studi pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang berupa jurnal, buku-buku yang relevan studi ini juga sebagai acuan teoretis maupun bahan perbandingan yang kelak ditemukan di lapangan. Metode penelitian ditulis dengan jelas, lengkap, dan terstruktur dengan menonjolkan pendekatan serta cara data dianalisis (bukan menjelaskan cara data dikumpulkan).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan pada kondisi sosial masyarakat mandar majene di atas dapat menjadi pengantar penulis dalam mengkaji perkembangan budaya *lipas* pada masyarakat mandar majene. Menurut Andi Sukkilang berdasarkan hasil wawancara dengan penulis mengatakan bahwa *lipas* muncul dari sebuah istilah atau bahasa yang dipakai di daerah Mandar dan memiliki arti, istilah ini dipakai sebagai kutukan atau hukuman tertinggi bagi seseorang yang tidak mematuhi hukum tradisi (Sukkilang, 2020). *Lipas* digunakan oleh orangtua kepada anaknya, kakak terhadap adiknya, atau keluarga yang lebih tua terhadap yang muda, jika tidak mematuhi sebuah hukum tradisi.

Sedangkan yang sebaliknya jarang terjadi seperti melipas orangtuanya, adik melipas kakaknya dan lain sebagainya. *Lipas* dapat terjadi karena seseorang (anak, adik dan sebagainya yang dianggap lebih muda), melanggar hukum tradisi dan hal tersebut dianggap siri'. Beberapa contoh tindakan yang dianggap siri' seperti anak *murtad* dari agama Islam, *silariang* (menikah tanpa persetujuan keluarga), durhaka terhadap orangtua, melakukan pekerjaan yang dianggap memalukan bagi keluarga.

Konsep *Lipas* di daerah Mandar Majene memiliki kaitan dengan masalah siri'. Untuk memperjelas hal tersebut penulis akan menjelaskan dimensi-dimensi siri' di daerah Mandar Majene, namun tidak semua dimensi yang ada dapat mengakibatkan siri' bagi pelakunya, karena tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, ada yang konsekuensinya ringan dan adapula yang konsekuensinya dianggap berat, sehingga dapat menimbulkan *lipas*.

Dimensi-dimensi *siri'* di daerah Mandar. Harga diri menyangkut keluarga terutama Wanita Apabila ada seseorang yang mengganggu dan merusak nama baik keluarga, maka hal itu termasuk *siri'*, di daerah Mandar ada beberapa bentuk gangguan terhadap wanita:

Pasala Talopang merupakan martabat *siri'* yang tertinggi, hal ini terjadi apabila seorang laki-laki mengganggu keluarga wanita di dalam rumah tangga wanita tersebut. Maksudnya disini ketika seorang laki-laki menginap di rumah wanita, kemudian dia secara sengaja dan diam-diam mengganggu anak perempuan di rumah tersebut. Orang yang melakukan tindakan seperti ini dapat dikenakan sanksi *mate naindai'tedog*, sehingga pihak keluarga yang mengganggu orang itu dapat memberikan lipas terhadap anaknya, karena perbuatannya memalukan, ata pihak laki-laki kedapatan dengan wanita di dalam rumah tersebut melakukan perbuatan asusila. Hal ini dapat dikenai akan *lipas* dari orang tua masing-masing. *Pasala Posa*, apabila seseorang mengganggu keluarga di dalam lingkungan atau disekitar rumah. Hal tersebut juga dianggap *siri'* besar namun yang mendapatkan lipas hanya orang yang mengganggu saja. *Pasala Kallaoya*, apabila seseorang mengganggu keluarga jauh dari lingkungan rumah maka hal ini tidak terkena *lipas*. *Massaka Towaine*, *Massaka* secara etimologi berarti menangkap. Terminologinya berarti menjadikan salah seorang wanita sebagai salah satu sandera (dengan tuntutan mengawininya). *Sipindongan (Silariang)* merupakan perbuatan yang paling banyak dikenai *lipas*. Maksud *sipindongan* adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan pinang atau melamar dan menghindarkan diri dari rintangan-rintangan orangtua dan sanak saudara (Khaerunnisa, 2015). Jadi kesimpulannya lipas bagi masyarakat Mandar Majene merupakan kutukan tertinggi pada keturunan yang durhaka terhadap orangtuanya atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum tradisi dan membuat malu keluarga sehingga dapat mengakibatkan perpecahan atau perpisahan antara orang yang melipas dan orang yang dilipas. Lipas adalah hukuman berat yang diberikan kepada salah satu anggota keluarga yang dinilai melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tersebut dianggap sebagai aib sehingga membuat malu keluarga. Hukuman yang diberikan berupa pemutusan hubungan nasab atau ikatan kekeluargaan dan menganggapnya orang lain yang tak punya hubungan kekeluargaan.

Dengan demikian, terlihat jelas pengaruh agama Islam di kabupaten Majene cukup besar, hal ini disebabkan karena penduduk majene mayoritas beragama Islam, walaupun juga ada penduduk yang menganut agama selain Islam namun jumlahnya lebih sedikit. Penganut agama selain islam di kabupaten majene adalah para pendatang yang memutuskan untuk bermukim di Kabupaten Majene, seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan dan sebagainya. Dan untuk penduduk asli Majene dapat dikatakan bahwa semuanya menganut agama Islam (Abubaeda, 2020).

Menurut Abdul Rahman, "istilah *Lipas* memiliki arti yang sama dengan istilah *tanro'*, atau tunda berarti suatu hukuman moral yang tidak tertulis dan suatu sanksi hukuman tertinggi dalam kemasyarakatan" (Rahman, 2020). Sedangkan menurut Lutfi Abubaeda, *lipas* dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu:

1. *Lipas* dapat terjadi karena keegoisan pribadi orangtua atau keluarga yang melipas anaknya karena anak tidak menuruti keinginan orang tua.
2. Sebagian besar orang yang dilipas adalah wanita, ada beberapa penyebab seorang wanita dilipas seperti menikah tanpa persetujuan orangtua atau faktor lainnya tetapi sangat jarang sekali ditemukan laki-laki dilipas oleh keluarga.
3. *Lipas* dapat terjadi karena ambisi pribadi semata kaum bangsawan tentang hak pernikahan anak perempuan yang dilarang menikah dengan seorang laki-laki yang berbeda derajatnya.

Sedangkan menurut (Bodi, 2019), *lipas* menurut bahasa mempunyai makna lepas, yang berarti lepas dari ikatan keluarga, *lipas* menurut istilah ialah hukuman pemecatan di lingkungan keluarga (memutuskan hubungan



keluarga). Menurut Haedar (2019), *Lipas* adalah perkataan seseorang yang dikatakan kepada seorang yang melanggar hukum tradisi atau melakukan perbuatan tercela, baik itu orang tua terhadap anaknya atau anak terhadap orangtuanya. Menurut Thamrin (2010): “*Lipassittengani nisanga tanro atau tunda, aturan anu iqda ditulis, mesa paccala lao dianak, andita’ atau biyatta ia mepasiriq.*”

Dari beberapa pendapat di atas, terdapat perbedaan dari segi redaksi kata, namun jika dilihat dari segi tujuan maka maksud dari beberapa definisi diatas sama, sehingga dengan demikian penulis dapat berkesimpulan bahwa lipas itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pihak yang tidak mematuhi hukum tradisi yang berlaku di masyarakat
2. Adanya pihak yang dipermalukan
3. Adanya sanksi moral atau hukuman yang mengakibatkan putusnya hubungan keluarga

Selain dari perumpamaan lipas diatas, istilah lipas juga sering ditemukan di daerah Mandar dalam kehidupan sehari-hari, di mana istilah ini mempunyai arti yang lain (tidak sebagai kutukan), misalnya:

1. *Upallipasammi nabotor dua* (Saya bersumpah tidak akan berjudi lagi). Ini berarti ikrar atau sumpah untuk meninggalkan judi selama-lamanya.
2. *Lipas penda’dua Ilipas nipallipassang sau di uwai temmembaliq* (Biasa juga disebut: *Nipallipassau diatambusang*), dawappa mepai tau puang (Allah) *anu mappelokko-lokkoq atau anu maperakke-rakkeq.*

Istilah lipas dalam variasi ini berarti: Doa kepada Allah agar terluput dari segala mara bahaya dan lain-lain.

Budaya lipas tidak muncul begitu saja dalam kehidupan masyarakat, tetapi hadir sebagai bentuk luapan emosi keluarga terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh keluarganya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya budaya lipas antara lain:

Sipaindongang atau *sipalaian* merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada dua orang (laki-laki dan perempuan) yang sepakat minggat dari rumah masing-masing menuju penghulu atau seseorang yang dianggap mampu mengurus pernikahan mereka (Thalib, 2020). Tindakan ini dilakukan pada umumnya dilatarbelakangi oleh jalinan asmara yang dalam di antara keduanya, namun jalinan asmara mereka tidak diestui oleh kedua orang tua atau bahkan kedua keluarga.

Battang Bule (Hamil Diluar Nikah) Peristiwa semacam ini merupakan aib yang sangat mencoreng muka orang tua dan keluarga. Sistem nilai yang menganggap hal tersebut aib baik secara adat, sosial maupun agama yang menjadi sebab musabab munculnya perasaan malu yang luar biasa. Perasaan malu itu lebih dikenal dengan istilah *lokko’* atau *siri’*. Anak dari hasil hubungan tidak halal tersebut juga menjadi penyebab *lokko* atau *siri* sepanjang masa dan tersemat padanya istilah *ana’bule* (anak haram) (Hafsah, 2020). Selanjutnya, yang terjadi orang tua tersebut akan mengeluarkan kata-kata lipas, bahkan ada yang sampai melakukan pembunuhan terhadap si anak perempuan dan bayi yang dikandungnya.

Siala Tania Sambona (kawin dengan bukan sederajatnya) Strata social di masyarakat Mandar masih sangat berpengaruh. Sistem sosial pembuluan menjadi hal yang sangat diperhatikan karena itu menyangkut pemberian penghargaan dan nilai. Sehingga sapaan puang dan daeng sangat diperhatikan penggunaannya dan ditujukan hanya kepada mereka yang layak dengan saapan tersebut. Hal yang paling utama dalam mempertahankan strata social tersebut yaitu dengan menjaga pertalian seseorang dalam menjalin hubungan pernikahan antara keluarga yang satu dengan yang lainnya. Karena dari pertalian itu akan menjadi tolok ukur kadar darah *apuanng* atau *amara’diangan* pada generasi selanjutnya. Misalnya ada yang disebut *puang ressu*, *puang tallupparapa*, *puang sassigi*, *puang separapa*, *puang sallessor*, *puang dipisupai anna sarombong*, *tau pia*, *tau samardan batua* (Baharuddin, 2020). Sehingga, pertalian pernikahan dengan yang bukan sederajatnya juga dianggap sebuah kegagalan menjaga strata social bahkan aib. Dan akan diperparah lagi jika ada latar belakang dendam dan permusuhan diantara leluhur mereka sebelumnya. Maka hal ini juga bisa menjadi penyebab orang tua melipas anaknya yang tetap bersikeras melangsungkan pernikahan.

Siala To Poppoang merupakan penamaan untuk sebuah penyakit turun temurun dalam satu rumpun keluarga tertentu (Syahrudin, 2020). Penyakit ini penuh dengan cerita-cerita mistik yang dipercayai kebenarannya oleh masyarakat Mandar, termasuk pada umumnya di sebagian besar masyarakat Sulawesi.

Selain to poppoang, penyakit yang serupa yang sangat dihindari adalah to mate-mate manu (penyakit ayam) bahkan *ana’bule* (anak haram hasil zina). Sehingga dalam salah satu tata cara upacara pra pernikahan Mandar yang sangat penting adalah *mabbalabba’* yaitu berkenaan dengan pemilihan jodoh sebagai calon isteri.

Dilanjutkan dengan masing-masing pihak melakukan mappabulu dan messisiq (mencari asal usul dan menggali kepribadian) hingga keduanya mencapai kesepakatan. Proses itu bertujuan untuk adanya pembatasan jodoh dan menghindari melakukan pertalian hubungan kekeluargaan dengan keluarga yang diyakini mempunyai riwayat penyakit poppoang dan seterusnya (Arif, 2020). Anak yang tetap bersikeras melangsungkan pernikahan dengan dasar cinta atau telah melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dan telah mengandung atau menghamilinya maka biasanya orang tua akan melepas anaknya. Tapi kadang pula terjadi langkah yang lain, yaitu melangsungkan pernikahan tapi nikah cerai. Dan adapula yang dipisahkan karena tidak adanya kesepakatan kedua keluarga sehingga tidak menikah sama sekali.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa proses pernikahan yang sangat urgen adalah mappabulu untuk mengetahui asal usul seseorang yang akan dinikahkan dari kedua pihak. Sehingga pernikahan dengan seseorang yang dari daerah lain yang jauh menjadi sebuah aib, karena statusnya yang tidak jelas dan menjadi buah bibir di masyarakat. Di dalam masyarakat Mandar dimajazikan dalam ungkapan *to tandissang rumbu apinna*. Ada beberapa alasan orang tua melarang anaknya menikah dengan orang yang tidak dikenal asal usulnya, yakni: 1) Apabila dari kalangan ningrat maka akan mengurangi nilai kebangsawannya; 2) Jangan sampai *to tandissang rumbu apinna* itu adalah orang yang mengandung gen penyakit yang menakutkan, misalnya keluarga *to poppoang*; 3) Jangan sampai turunan *to diarissiq* atau penderita lepra; 4) Apabila orang kaya maka hartanya dianggap sia-sia apabila jatuh ketangan orang yang bukan keluarganya atau orang lain. Karena itu, ia tidak sembarangan untuk mengambil anak menantu (Hafsah, 2020).

Siala To Diarissiq

Secara pragmatik, *to diarissi'* merupakan ungkapan lain yang diperhalus yang ditujukan kepada penderita penyakit lepra atau kusta. Dalam masyarakat, khususnya masyarakat Mandar, lepra merupakan penyakit yang sangat ditakuti, sebab tidak hanya dinilai sebagai penyakit turunan, melainkan pula penyakit yang dapat menular kepada orang lain yang sempat bersentuhan dengannya. Itulah sebabnya komunitas penderita penyakit lepra diisolasi dalam masyarakat, dalam arti pemukimannya ditempatkan di luar pemukiman warga yang sehat (Baharuddin, 2020). Majene memiliki pemukiman khusus yang diperuntukkan bagi para penderita penyakit ini yang dikenal dengan *Kapping Paccambuang*. Pemukiman ini jauh dari pemukiman warga, sehingga aktifitas mereka tidak berbaur dengan penduduk normal.

Adapun mereka yang tampak berinteraksi dengan masyarakat normal seperti di perkampungan, di pasar, di pinggir jalan, dan tempat-tempat lain adalah mereka yang telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Pemerintah sengaja melokalisasi para penderita penyakit lepra tersebut, bukan hanya semata-mata pertimbangan agar tidak berbaur dengan masyarakat sehat, melainkan pula agar memudahkan mengontrol perkembangan penyakitnya, sebab semua yang dilokalisasi mendapatkan bantuan pengobatan dari pemerintah. Meskipun para penderita itu telah ada di antaranya yang dinyatakan sembuh oleh petugas kesehatan, namun kebanyakan masyarakat tetap merasa takut berinteraksi dengannya, sebab walaupun dinyatakan sembuh, tetap menyisahkan bekas pada organ tubuhnya, seperti pada jari-jari tangan, kaki, kulit, dan wajahnya. Oleh karena kepercayaan masyarakat terhadap lepra sebagai penyakit turunan maka meskipun telah dinyatakan sembuh secara medis, namun tetap ditakuti masyarakat, sebab boleh jadi ada keturunannya kelak, baik anak maupun cucu dan cicitnya akan menderita penyakit yang sama (Hari, 2020).

Kepercayaan tentang "penyakit turunan" itulah sehingga merupakan aib besar apabila ada penduduk normal yang melakukan "kawin mawin dengan mereka". Masyarakat mempercayai bahwa meskipun keturunan penderita penyakit lepra tampak sebagai orang sehat yang tidak berbeda dengan warga pada umumnya, namun yang dikhawatirkan adalah katurunannya atau boleh jadi yang bersangkutan, sebab gejala penyakit itu muncul setelah menginjak usia dewasa atau sudah melakukan hubungan suami istri (Makmun, 2020). Mereka yang terlanjur melakukan pernikahan dengan keluarga penderita penyakit itu, baik secara normal maupun secara sirri ataupun sipaindangan (kawin lari), tetapi belakangan diketahui bahwa pasangannya merupakan keturunan penderita lepra maka itulah yang kemudian dijauhi oleh keluarganya bahkan diberi sanksi berupa lipas.

Sialabalinna, yakni melakukan pernikahan dengan keluarga yang telah lama bermusuhan dengannya, misalnya bapak dari pihak laki-laki bermusuhan dengan bapak dari pihak perempuan. Rasa permusuhan yang dalam di antara keduanya menyebabkan salah satu di antaranya bersumpah dan mengharamkan untuk menjalin hubungan kekeluargaan melalui pernikahan dari keturunannya kelak (Munding, 2020). Meskipun sumpah telah dikeluarkan oleh orang tuanya, ada kalanya anak atau cucu tidak mengetahui bahwa orang tuanya memendam rasa permusuhan, dan ada pula yang mengetahuinya akan tetapi tidak mau ikut-ikutan seperti orang tuanya, dan

lebih memilih bersikap seperti warga masyarakat pada umumnya yang tidak punya masalah. Atas sikap itulah, sehingga bukan merupakan penghalang bagi anak untuk menjalin hubungan khusus dengannya (anak musuh orang tuanya) bahkan sampai ke pelaminan (Jupri, 2020). Mereka yang berkeras untuk mengikuti keinginannya untuk melangsungkan pernikahan meski mengabaikan larangan dari orang tua masing-masing, itulah yang kerap kali mendapatkan sanksi *lipas* dari orang tuanya. Ada tiga cara pernikahan yang dilakukan orang yang mendapat halangan dari orang tuanya, yakni:

Pertama, pernikahannya dilakukan secara normal, namun tidak dilakukan di rumah orang tuanya, melainkan ditempat lain seperti di rumah keluarganya atau di rumah kepala lingkungan atau Imam. Meskipun orang tua dan saudara-saudaranya mengetahui proses pernikahan yang bersangkutan, namun mereka tidak berkenan hadir sebagai wujud ketidakrestuannya.

Kedua, *Sipaindongang*, yakni bersepakat menemui tokoh tertentu di kampung atau daerah lain yang dianggap dapat membantu untuk melangsungkan pernikahannya secara sah. Syarat pernikahan yang sah secara syariat adalah ada mahar, ijab qabul, saksi, wali bagi perempuan. Pada umumnya pernikahan yang dilakukan seperti ini tidak dihadiri wali mujbirnya atau bapaknya, karena itu pengurusnya mencarikan wali hakim dari pihak pemerintah.

Ketiga, *Nabattanggi*, yakni melakukan hubungan sumai istri diluar nikah hingga perempuan yang bersangkutan hamil. Apabila keadaannya sudah demikian maka tidak ada lagi alasan bagi pihak keluarga masing-masing untuk menghalangi pernikahannya (Arief, 2020). Anggota masyarakat berupaya menghindarkan diri dari orang yang dikenal memiliki ilmu hitam tersebut, dan berpesan terhadap anak dan keluarga lainnya agar tidak melakukan kerja sama dengannya, sebab manakala suatu saat terjadi masalah maka boleh jadi ia menggunakan ilmu hitamnya untuk menyerang. Berdasar pada alasan ini pula sehingga masyarakat secara umum di tanah Mandar enggan menjalin hubungan kekerabatan melalui pernikahan dengan orang yang dikenal memiliki *doti* atau ilmu hitam itu. Sebagai wujud kekesalan orang tua terhadap anak yang mamaksakan diri melakukan pernikahan dengan keluarga *to padoti-doti* adalah memberinya sanksi berupa *lipas* (Kifli, 2020). Secara pintas, sanksi *lipas* tersebut tidak islami dan tidak manusiawi sebab memutuskan tali silaturrahim, akan tetapi di sisi lain memiliki unsur perbuatan mendidik untuk keluarga yang lain agar menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti disebutkan di atas.

Beberapa bentuk sanksi *lipas* diantaranya sebagai berikut.

1. **Menganggapnya telah mati**

Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Arif Sanksi *lipas* jenis ini dalam praktiknya sering menggunakan ungkapan, "*Indangmo diang anaú disanga I Fulan. Uangga' matemi*" (sudah tidak anakku yang bernama Fulan, saya sudah menganggapnya mati). Atau bisa juga sebaliknya meski ungkapan itu tetap dari orang tua dengan mengatakan, "*Indammo diang kama'mu/kindo'mu, matemi apa indattoi mupendalingai anu napau'angang*" (Arif, 2020), (Sudah tidak ada bapak/ibumu, dia sudah meninggal karena engkau tidak mematuhi apa yang dia katakan).

2. **Memutuskannya dari nasab**

Sanksi lain dari *lipas* adalah dengan memutuskan nasab atau pertalian hubungan dalam sebuah keluarga. Pemutusan nasab tersebut sebagai langkah yang diambil oleh orang tua ketika tidak sanggup menanggung malu bagi keluarga sendiri dan rumpun keluarga besar. Sekaligus sanksi pemutusan nasab tersebut menjadi pelajaran bagi anggota keluarga yang lain untuk tidak berbuat serupa (Syahrudin, 2020).

3. **Mengeluarkan dari anggota/lingkungan keluarga**

Pilihan antara taat kepada orang tua atau berada di luar keluarga merupakan perkara yang sangat pelik bagi korban *lipas*. Seorang orang tua terkadang dalam ungkapan *lipas* itu disertai dengan pengucilan kepada anak yang dilipas. Salah satu bentuk pengucilan tersebut adalah dengan mengeluarkannya dari keanggotaan keluarga bahkan diusir dari rumah, Konsekuensi tersebut harus diterima dan dijalani dengan berada diluar rumah dan jauh dari keluarga (Munding, 2020).

4. **Tidak berhak atas harta warisan**

Dalam Islam, penyebab terhalangnya seseorang dalam menerima warisan hanya terbatas pada tiga sebab, yaitu budak membunuh dan berbeda agama. Muhammad bin Ali Ar-Rahabi dalam kitab Matnur Rahabiyyah mengatakan:

ويمنع الشخص من الميراث ... واحدة من علل ثلاث

Artinya:

Yang mencegah seseorang mendapatkan warisan adalah satu dari tiga alasan yakni budak, membunuh dan berbedanya agama. Maka pahamiilah, karena keraguan tak sama dengan keyakinan (Ar-Rahabi, 2003)

Pembahasan

Dampak Lipas menurut Pendidikan Islam

Agama dan budaya merupakan dua nilai yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Keduanya berjalan beriringan menyertai gerak langkah setiap manusia. Manakala ada salah satunya yang hilang di dalamnya maka kehidupan manusia akan timpang, sebab keduanya merupakan kebutuhan yang saling melengkapi. Agama turun bukan terhadap masyarakat yang hampa budaya, melainkan masyarakat yang sudah berbudaya. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Andi Sukkilang sebagai berikut:

“Iyatuu adaq andai mala dipasisaraq agama, nasabaq butai adaq mua napelei agama. Iyatuuu adaq panggauanna rupa tau pa’banua, iya disanga panggauang diang macoa diang too kadzaeq. Polei agama mappannassa macoa kadzaeqna” (Hari, 2020).

Ketika agama bersentuhan dengan manusia maka sekaligus memanfaatkan budaya yang ada padanya untuk kelancaran misinya. Karena itu, agama tidak bisa berjalan sebagaimana misinya makala tidak ditopang oleh budaya. Pada sisi yang lain, budaya pun membutuhkan agama, sebab kebenaran mutlak sebagai kebutuhan hakiki manusia tidak bisa dibuat oleh budaya, sebab budaya lahir dari olah rasa dan karsa manusia sedangkan agama bersumber dari Tuhan. Karena itu, budaya membutuhkan tuntunan, arahan, bimbingan, dan petunjuk dari agama sebagai pedoman agar kehidupan manusia terkendali.

Ketika agama memerintahkan manusia menutup aurat (misalnya) maka yang membuat pakaian untuk menutup aurat adalah produk budaya. Agama datang tidak membawa model pakaian yang digunakan untuk menutup aurat maka budaya menjemput perintah itu dengan modelnya sendiri. Karena itu agama (Islam) bisa masuk ke dalam masyarakat apapun dan betapun ragam budayanya, termasuk budaya masyarakat Mandar yang telah telah menyatu dengan agama Islam. Pernyataan ini dibenarkan oleh Abdul Hamid sebagaimana dikemukakan berikut:

“Polei agama namappecoai rupa tau di lalang mesa kapping, nasabaq pakkapping andai naratang namappapia-papia disanga agama. Apa dzitia mala napapia pakkapping iyamo disanga adzaq, tapi adzaq andai mala dipajari agama nasabaq pappogauang agama Puang Allah Taala manilai iya topa poleq mambae balasanna. Muaq macoai... nabalas macoai Puang, tapi muaq adzaei... nabalas adzae toi tia Puang. Memang adaq sisalai agama, tapi diang toi tia oroanna diparalluani adzaq, malah diang toi tia oroang sipadzai diparalluang, bassa: iya dzio sambayang mannassami agama; bassa toi, iyadzio bayu annaq lipaq mannassai adzaq, tapi muaq massambayani tau andang mebayu annaq melipaq minnassami i’da assa sambayanna, nasaba lipaq annaq bayu pattutuq auraqi mi’apa pappasang agama” (Hamid, 2020).

Sebagaimana halnya dengan masyarakat pada umumnya, masyarakat Mandar memiliki ragam budaya yang tidak bisa lepas dari rangkulan agama, sebab masyarakat Mandar yang telah berbudaya itu sekaligus masyarakat yang beragama. Salah satu di antara ragam budaya yang dimaksud adalah *lipas*. Secara pintas, *lipas* bertentangan dengan ajaran Islam, sebab efek *lipas* adalah pemutusan hubungan *silaturrahim* antara orang tua dengan anak atau antar saudara sendiri, sedangkan agama Islam datang mengajarkan pentingnya *silaturrahim*.

Hal tersebut relevan dengan keterangan Muliadi Badawi sebagai berikut:

“Memang diang disanga lipas, beasaanna tomawuweng lao di anaqna iya mappogau anu mesiri-siriq atau mipalokkoq. Iya dzi’o lipas, diang acoanganna diang toi adzaeanna. Iya coanganna marakkeq nasangi luluareq annaq biya-biyanna namappogau anu mesiri-siriq annaq namambali-bali to mawuwenna. Sedangkan adzaeanna bottumi perruqduanna pole di to mawuwenna iya topa pole lao di luluareqna” (Badawi, 2020).

Apabila seseorang melihat sangksi *lipas* terbatas pada satu sisi, tanpa melihat sisi lain atau dalam bahasa agamanya adalah hikmahnya maka akan segera menilai bahwa *lipas* itu berseberangan dengan ajaran Islam, namun apabila melihat dari sisi lain maka akan melihat sejumlah sisi positif yang ada di dalamnya, yakni keluarga atau warga masyarakat yang lain akan berpikir berkali-kali apabila hendak melakukan perbuatan tercela yang membuat keluarga malu atau membuat orang tua merasa tidak dihormati dan dipatuhi.

Ketika orang tua memberikan sangksi *lipas* kepada salah satu anaknya yang dianggap melakukan perbuatan aib maka anak-anaknya yang lain bahkan keluarga dan tetangganya akan mengambil pelajaran bahwa hidup tanpa ridha orang tua itu sangat buruk, dan sebaliknya hidup dalam ridha dan restu orang tua merupakan keberuntungan dan ketenangan. Penilaian ini muncul saat menyaksikan betapa hancurnya perasaan orang yang mendapatkan sangksi *lipas* dari orang tuanya. Anak, keluarga dan tetangga yang lain menilai dan mengambil perbandingan antara keadaan orang yang diberi sangksi *lipas* dengan orang yang disenangi orang tua atau saudaranya. Memang sisi negatif *lipas* sangat buruk, akan tetapi korbannya hanya satu orang, sedangkan sisi positifnya berdampak pada banyak orang, yakni mereka yang mengambil pelajaran di dalamnya.

Simpulan

1. Budaya lipas masyarakat mandar majene memiliki kaitan yang erat dengan masalah siri' (harga diri) karena budaya lipas ini muncul sebagai hukuman moral bagi anggota keluarga yang melanggar tradisi, lipas biasanya digunakan oleh orang tua kepada anaknya atau orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda jika anak atau orang yang lebih muda melakukan pelanggaran terhadap tradisi.
2. Lipas pada masyarakat mandar majene dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: sipaindongang (kawin lari), *Battang Bule* (hamil diluar nikah), *siala tania sambona* (menikah dengan bukan sederajatnya), *siala to poppoang* (kawin dengan orang yang punya penyakit *poppo*'), *siala to tandissang rumbu apinna* (menikah dengan orang yang tidak dikenal asal usulnya).

Lipas merupakan sanksi moral yang diberikan kepada anggota keluarga yang melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang bertentangan dengan tradisi dan jika dilihat dari pemahaman pendidikan Islam sebenarnya islam tidak pernah melarang budaya positif dalam kehidupan masyarakat. Justru Islam dapat melestarikan budaya melalui proses kehidupan yang dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Alquran dan al-Hadis.

Daftar Rujukan

- Abubaeda, L. (2020). *Hasil Wawancara*. Majene.
- Arief, A. (2020, juni 27). Hasil Wawancara. (H. Fathani, Interviewer)
- Arif, M. (2020, Juni 25). Hasil Wawancara. (Husna, Interviewer)
- Ar-Rahabi, M. B. (2003). *Al-Rababiyah Al-Diniyyah*. Semarang: Toha Putra.
- Badawi, M. (2020, Juni 28). Hasil Wawancara. (H. Fathani, Interviewer)
- Baharuddin. (2020, Juni 15). Hasil Wawancara. (Husnah, Interviewer)
- Bodi, I. C. (2019). *Hasil Wawancara*. Makassar.
- Fata, T. A. (2015). Manifestasi Budaya Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Epistem 10, No. 2*, 293.
- Haedar. (2019). *hasil Wawancara*. Majene.
- Hafsah. (2020, Juni 25). hasil wawancara. (Husna, Interviewer) Majene.
- Hamid, A. (2020, Juni 20). Hasil Wawancara. (Husna, Interviewer)
- Hari, S. (2020, Juni 26). Hasil Wawancara. (Husna, Interviewer)
- Jupri. (2020, Juli 15). Hasil Wawancara. (Husna, Interviewer)
- Khaerunnisa. (2015). Putusnya Hak Ahli Waris dengan Lipas Menurut Adat Mandar Majene. *UIN ALauddin Makassar*, 52.
- Kifli, A. (2020, Juni 18). Hasil Wawancara. (Husna, Interviewer)
- Langgulung, H. (2002). *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Makmun. (2020, Juni 27). Hasil Wawancara. (H. Fathani, Interviewer)
- Munding. (2020, Juni 28). Hasil Wawancara. (Husna, Interviewer)
- Rahman, A. (2020). *hasil Wawancara*. Majene.
- Shihab, Q. (2006). *Membumikan Al Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam KEhidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Sukkilang, A. (2020). *Hasil Wawancara*. Majene: Tokoh Adat Bangsawan Mandar.
- Syahrudin. (2020, Juni 25). Hasil Wawancara. (H. Fathabi, Interviewer)
- Thalib, M. (2020, Juni 12). Hasil Wawancara. (Husna, Interviewer) Majene.
- Thamrin. (2010). *Hasil Wawancara*. Majene.
- Waris. (2020, juni 23). Hasil Wawancara. (Husna, Interviewer)

